



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Menurut Sumarjati<sup>1</sup> poligami secara logis dari sisi medis dapat dijelaskan bilamana seorang laki-laki memiliki banyak istri, kemudian salah satu istrinya hamil maka akan mudah diketahui siapa ayah calon bayi dalam kandungan istrinya. Sedangkan poliandri, bilamana seorang wanita bersuami lebih dari satu, maka saat hamil sulit diketahui siapa ayahnya. Di Virginia Amerika Serikat terjadi kasus, yakni seorang wanita negro melahirkan anak kembar, satu berkulit hitam dan satu putih. Ternyata, suaminya pelaut, saat berangkat sudah meninggalkan benih. Ketika pergi, wanita itu berhubungan dengan laki-laki lain. Secara medis memang ada kemungkinan wanita bisa memiliki dua telur, meski kebanyakan satu telur sebulan. Kondisi tersebut menimbulkan kebingungan. Karena itu poliandri cenderung tidak dilakukan, agama juga melarang.

---

<sup>1</sup> Anonim, Poliandri dan dekadensi Moral Perempuan, <http://wahid institute.com>, diakses tanggal 12 januari 2010.

Kemudian setelah Islam datang dan berkembang sebagai *way of life, social spirite* bangsa Arab, model perkawinaan poliandri, poligami, ataupun campuran antara poliandri dengan poligami mulai mendapat pengaturan.

Perkawinan model poliandri dalam masyarakat masih banyak ditemukan, walaupun demikian, penelitian ini tidak bermaksud untuk meneliti secara mendalam tentang perkawinan poliandri di banyak desa, tetapi dalam penelitian ini obyeknya difokuskan pada perkawinan poliandri yang terjadi di Desa Ngasem dan Desa Krangan Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang. Sebenarnya perkawinan ini oleh khalayak terutama tokoh desa/masyarakat dinilai kontradiktif dengan norma sosial, norma hukum juga norma agama. Kendatipun demikian pelaku perkawinan poliandri masih saja ada dengan berbagai alasan mendasarinya.

Bentuk perkawinan poliandri yaitu ketika seorang perempuan dalam waktu yang bersamaan mempunyai lebih dari seorang suami.<sup>2</sup> Secara historis, masyarakat Arab jahiliyah sudah mengenal berbagai macam bentuk perkawinan, salah satunya yaitu perkawinan poliandri (perkawinan *ar-rahthun*)<sup>3</sup>.

Dalam masyarakat tertentu, ternyata poliandri bukanlah jenis perkawinan yang ilegal, justru merupakan hak sosial biologis yang diakui oleh masyarakat itu, misalnya seperti yang terjadi di masyarakat sebelah selatan dan utara India. Dalam masyarakat India, kakak beradik boleh mengawini satu orang perempuan secara bersama-sama, hal ini terjadi bilamana kakak laki-laki tertua mengawini seorang perempuan, maka adik-adiknya juga berhak untuk mengawini perempuan istri kakaknya tersebut. Dan sebaliknya bagi keluarga yang hanya memiliki satu anak

---

<sup>2</sup> Ali Husein Hakeem. Et.al, *Membela Perempuan Menakar Feminisme dengan Nalar Agama*, Terj. A.H. Jemala Gemala (Jakarta : Al-huda , 2005), 171.

<sup>3</sup> Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), 5-6

laki-laki, maka anak laki-laki tersebut akan sulit mendapat pasangan hidup. Prinsip perkawinan poliandri ini, hingga saat ini masih terjadi dan merupakan hak sosial biologis masyarakat India. Dengan demikian poliandri bukan merupakan bentuk perkawinan yang melanggar, baik melanggar hukum positif (tertulis) atau pun hukum tidak tertulis (hukum kebiasaan/moral setempat). Beberapa suami di India bagian barat rela menyewakan istrinya kepada pria lain, karena di wilayah tersebut kekurangan wanita lajang yang siap menikah. Atta Prajapati<sup>4</sup>, seorang buruh tani yang tinggal di negara bagian Gujarat menyewakan istrinya, Laxmi, kepada seorang tuan tanah dengan biaya sewa 175 US dolar per bulan. Sebagai perbandingan, para buruh tani disana hanya memiliki penghasilan per bulan sebesar 22 US dolar. Kewajiban Laxmi sebagai istri sewaan adalah tinggal di rumah pria tersebut, merawat rumah dan "suami", dan tentu saja berhubungan seks dengannya.

Jauh sebelum itu, Poliandri sudah dikenal lama oleh masyarakat Sumeria, kemudian dilarang pada tahun 2300 SM oleh Raja Urukagina dari Lagash. Inskripsi kuno Sumeria mengatakan bahwa barang siapa yang melakukan poliandri dikala itu, dikenakan hukuman mati – dirajam – dilempari batu. Poliandri juga dikenal di sebagian bangsa Tibet, Artik Kanada, sebagian masyarakat Nepal, Bhutan, India (Ladakh, Zanskar), Mongol, Nimbria, Srilangka, Tanzania di Afrika dan Kepulauan Kanari, selama berabad-abad.<sup>5</sup>

Dalam catatan antropologis, diketahui lebih dari 20 suku Tribal penganut poliandri, yang berangsur-angsur punah, hilang, atau beralih menjadi monogami. Di

---

<sup>4</sup> Anonim, Poliandri dan Perubahan Sosial, [http://islam\\_cultural.com](http://islam_cultural.com) (diakses tanggal 12 januari 2010)

<sup>5</sup> Anonim, Poliandri hak wanita terpendam, [http://wahit\\_institut.com](http://wahit_institut.com), diakses tanggal 12 januari 2010.

Tibet, karena belakangan praktek tersebut dilarang penguasa, maka tidak diketahui mengapa sejarahnya beralih dari poliandri ke monogami.

Dari keterangan diatas, dapat diketahui, bahwa motivasi sebuah masyarakat mentolerir, melakukan pembiaran terhadap warga masyarakatnya untuk melakukan perkawinan poliandri, adalah motivasi geneologis, motivasi ekonomi, motivasi kelangsung hidup, dan motivasi kesenangan dengan bertukar istri.

Kemudian setelah Islam datang dan berkembang sebagai *way of life, social spirite* bangsa arab, model perkawinaan poliandri, poligami, ataupun campuran antara poliandri dengan poligami mulai mendapat pengaturan. Berbagai dalil syar'iyah melarang dan mengharamkan model perkawinan poliandri ataupun gabungan poliandri dan poligami, sedangkan jenis perkawinan poligami di perbolehkan hanya bersifat terbatas, yakni seorang laki-lakihanya diperbolehkan menikahi perempuan tidak lebih dari empat orang. Dengan demikian, poliandri dan perkawinan campuran poliandri dan poligami adalah perkawinan yang ilegal secara syar'iyah. Dalil Al-Qur`an, adalah firman Allah SWT :

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ..... الخ ( المائدة : 24)

"Dan diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki ".<sup>6</sup>

Dalam ayat tersebut diatas menunjukkan bahwa salah satu kategori wanita yang haram dinikahi oleh laki-laki, adalah wanita yang sudah bersuami, yang dalam ayat di atas disebut *al-muhshanaat*.

<sup>6</sup>Al- Qur'an dan Terjemah (Madinah Al- Munawarah: 1422 H), 120

Andai Islam tak mengharamkan poliandri, barangkali apa yang pernah terjadi pada masyarakat jahiliyah dulu akan terjadi pada masa kini. Dengan diharamkannya poliandri jauh sejak berabad-abad lalu saja, aktivitas *swinger* maupun poliandri walaupun terselubung itu masih saja terjadi. Kasus perselingkuhan, kegiatan-kegiatan *free sex* yang banyak dilansir oleh mass media maupun buku (misalnya : Jakarta *Undercover*-nya Moammar Emka) merupakan rujukan data yang tak terbantahkan, soal ada atau tidaknya aktivitas penyimpangan seksual yang menjerumuskan, mengorbankan dan merendahkan martabat kaum wanita itu. Dalam kasus pengharaman poliandri inilah sebenarnya kita mesti mengakui betapa hukum Islam telah sempurna memagari kemungkinan-kemungkinan buruk yang bakal mengusur umat manusia kedalam lumpur kenistaan.

Pelarangan, pengharaman poliandri selain dari ketentuan syar'iyah, juga diatur dalam Pasal 40 ayat (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa wanita yang masih dalam ikatan perkawinan haram hukumnya melakukan perkawinan dengan laki-laki lain.<sup>7</sup>

Di Indonesia, model-model perkawinan poliandri, atau pun gabungan poliandri-poligami, secara eksplisit dilarang, dan dianggap sebagai perkawinan ilegal, yakni perkawinan yang melanggar hukum Perkawinan poligami didalam masyarakat lebih sering kita lihat daripada perkawinan poliandri yaitu seorang istri atau seorang wanita mempunyai lebih dari seorang suami. Bahkan masyarakat lebih dapat menerima terjadinya perkawinan poligami daripada perkawinan poliandri, sehingga dalam kenyataannya sangat jarang terjadi perempuan menikah dengan lebih dari seorang laki-laki, walaupun ada itu hanya bersifat kasuistis saja. Dan ini bisa juga

---

<sup>7</sup>Kompilasi Hukum Islam (Bandung : Fokusmedia, 2007),16

karena seorang istri atau seorang perempuan itu lebih mengandalkan perasaannya dan dengan pertimbangan akan adanya anak juga.

Hikmah perkawinan poliandri dilarang adalah untuk menjaga kemurnian keturunan, jangan sampai bercampur aduk, dan untuk menjamin kepastian hukum seorang anak. Karena sejak dilahirkan bahkan dalam keadaan tertentu walaupun masih dalam kandungan telah berkedudukan sebagai pembawa hak, sehingga perlu mendapat perlindungan dan kepastian hukum.<sup>8</sup> Menurut Hukum Waris Islam seorang anak yang masih ada dalam kandungan yang kemudian lahir dalam keadaan hidup berhak mendapat bagian penuh apabila ayahnya meninggal dunia biarpun dia masih janin dalam kandungan.

Pada dasarnya dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974 menganut adanya asas monogami dalam perkawinan. Pasal 3 ayat 1 yang menyebutkan bahwa *“Pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.”*<sup>9</sup> Akan tetapi asas monogami dalam UU Perkawinan tidak bersifat mutlak, artinya hanya bersifat pengarah pada pembentukan perkawinan monogami dengan jalan mempersulit dan mempersempit penggunaan lembaga poligami dan bukan menghapus sama sekali sistem poligami. Hal tersebut di bangun dari sebuah logika bahwa jika perkawinan poligami ini dipermudah maka setiap laki-laki yang sudah beristri maupun yang belum tentu akan beramai-ramai untuk melakukan poligami dan ini tentunya akan sangat merugikan pihak perempuan juga anak-anak yang dilahirkannya nanti dikemudian hari.

## **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>8</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta : Liberty, tt), 76

<sup>9</sup>Undang- Undang Perkawinan di Indonesia (Surabaya : Arkola,tt), 6

Berdasarkan pada latar belakang masalah tersebut diatas, maka dalam penelitian ini, masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah potret pelaku poliandri di Desa Ngasem dan Desa Kranggan Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang?
2. Bagaimana akibat yang ditimbulkan oleh pola perkawinan poliandri dalam masyarakat ?

### **C. Definisi Operasional**

Dalam penelitian ini, perlu disajikan definisi operasional untuk Mengeliminasi kesalahan pemaknaan terhadap konsep kunci dalam penelitian ini.

1. Poliandri adalah perkawinan antara satu orang perempuan dengan dengan lebih dari satu orang laki-laki .
2. Dampak adalah suatu akibat yang timbulkan oleh pola perkawinan poliandri.
3. Sebab adalah suatu hal yang mendorong atau yang menyebabkan seseorang melakukan perkawinan poliandri

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada latar belakang masalah dan rumusan masalah tersebut diatas, maka dalam penelitian ini, tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami potret pelaku poliandri di Desa Ngasem, dan Desa Kranggan Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang.
2. Untuk mengetahui dan memahami dampak yang ditimbulkan oleh pola perkawinan poliandri dalam masyarakat.

### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa:

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai potret pelaku poliandri di Desa Ngasem dan Desa Krangan Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang, sebab dan akibat perkawinan poliandri dalam masyarakat serta memberikan sumbangan ide, pemikiran dan gagasan bagi pengembangan teori hukum khususnya hukum keperdataan Islam.

### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang potret pelaku poliandri di Desa Ngasem dan Desa Krangan Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang, sebab dan akibat perkawinan poliandri dalam masyarakat. Bagi para aparatur pemerintahan khususnya dibidang pencatatan perkawinan, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan demi terciptanya improvisasi dan reformasi pemerintahan dan politik untuk lebih tanggap dan kritis akan adanya perubahan.

### **3. Manfaat bagi Penulis**

Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan khususnya mengenai potret pelaku poliandri di Desa Ngasem dan Desa Krangan Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang, sebab dan akibat perkawinan poliandri dalam masyarakat serta memberikan sumbangan ide, pemikiran dan gagasan bagi pengembangan teori hukum khususnya hukum keperdataan islam.

## **F. Penelitian Terdahulu**



Terkait dengan tema yang peneliti bahas dalam skripsi ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai tema yang sama . Adapun tujuan dalam penelusuran terhadap penelitian terdahulu bertujuan untuk mencari persamaan, perbedaan, bahan perbandingan sekaligus landasan dalam penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu yang peneliti temukan antara lain :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Irma Nurhayati. Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul **"IMPLIKASI PERKAWINAN POLIANDRI TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA MENURUT PANDANGAN MASYARAKAT RT V RW XVI KECAMATAN TOMPOKERSAN KABUPATEN LUMAJANG"** mengkaji tentang pemahaman para pelaku poliandri terhadap bentuk perkawinan ini adalah terbatas. Pembatasan yang dimaksud adalah dalam memahami sebuah arti dari hakikat keluarga , yang belum dimengerti dan ditambah lagi kurangnya pemahaman dalam bentuk keluarga sakinah. Selain itu , pandangan para tokoh masyarakat RT V RW XVI terhadap perkawinan ini. Mereka berpendapat bahwa perkawinan ini tidak sah dan haram apapun alasannya. Dan juga mengkaji tentang implikasi poliandri yang meliputi pada keharmonisan keluarga, psikologi anak dan ada pengucilan dalam masyarakat.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Hamid. Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul **"POLIANDRI SEBAGAI ALASAN MENAFKAHI SUAMI PENDERITA LUMPUH"** (studi kasus keramat, Kelurahan Sungai Bilu kecamatan Banjarmasin Timur, kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan). Mengkaji tentang alasan

yang melatarbelakangi istri melakukan poliandri yaitu bahwa suaminya tidak bisa memenuhi nafkah lahir maupun batin kepada istri dan anaknya. Dan juga membahas status hukum perkawinan poliandri dilihat dari agama Islam dan hukum positif.

Dalam penelitian ini, peneliti baru menemukan dua penelitian terdahulu yang mempunyai tema sama yaitu tentang poliandri berupa skripsi. Yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu meneliti sebab akibat poliandri secara luas dan tidak terpaku pada satu sebab dan satu akibat saja.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Agar dalam pembahasan proposal ini memperoleh kerangka atau gambaran yang jelas maka pembahasan dalam penelitian ini akan dipaparkan dalam 5 bab, dengan perincian sebagai berikut :

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Menjelaskan secara umum mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan.

##### **BAB II : KAJIAN TEORI**

Membahas mengenai kajian teori yang berhubungan dengan pola perkawinan poliandri.

##### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Menjelaskan mengenai- mengenai variabel- variabel yang mendukung penyelesaian masalah, tentang lokasi penelitian, jenis penelitian, paradigma

penelitian, pendekatan penelitian, metode pengumpulan data, sumber data, pengolahan dan analisis data yang berfungsi untuk memperoleh gambaran serta tujuan tentang permasalahan dari obyek penelitian ini.

#### BAB IV : LAPORAN HASIL PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang paparan dan analisis data yang peroleh di lapangan yang dimulai dari deskripsi penelitian, faktor penyebab perkawinan poliandri, akibat yang dari perkawinan ini dan kebijakan pegawai pencatat nikah.

#### BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang dikemukakan dan beberapa saran yang berhubungan dengan topik pembahasan dalam penelitian ini, guna perbaikan yang berhubungan dengan penelitian yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN - LAMPIRAN